



**BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI**

KEPUTUSAN KETUA  
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI  
NOMOR KEP.1127/BNSP/X/2017

TENTANG

LISENSI KEPADA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI  
SMKN 1 TANGERANG

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dipandang perlu menetapkan Keputusan Pemberian Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah memenuhi persyaratan Pedoman BNSP 201, 202 dan Pedoman BNSP 210;
- b. bahwa rapat pleno BNSP pada tanggal 23 Oktober 2017 menyepakati pemberian lisensi kepada LSP SMKN 1 Tangerang;
- c. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua BNSP.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang BNSP (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : LISENSI KEPADA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI SMKN 1 TANGERANG SEBAGAI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PIHAK PERTAMA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.
- KESATU : Memberikan lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) SMKN 1 Tangerang untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi dengan ruang lingkup lisensi berupa 2 (dua) skema sertifikasi meliputi: 1). Skema Sertifikasi Kualifikasi II Teknisi Akuntansi Yunior dan 2). Skema Sertifikasi Klaster Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAK ETAP, sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Lisensi diberikan kepada LSP SMKN 1 Tangerang dengan persyaratan LSP wajib melaksanakan sertifikasi profesi melalui uji kompetensi sesuai dengan Pedoman BNSP 201 dan Pedoman BNSP lain yang terkait.
- KETIGA : Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya lisensi, LSP SMKN 1 Tangerang wajib menyelenggarakan uji kompetensi yang pertama dengan pengamatan langsung (*witness*) dari BNSP untuk lingkup skema sertifikasi kompetensi yang tertera pada amar Kesatu.
- KEEMPAT : Sertifikat Lisensi akan diberikan kepada LSP SMKN 1 Tangerang setelah hasil *witness* menunjukkan LSP SMKN 1 Tangerang telah melaksanakan uji kompetensi sesuai Pedoman BNSP dan dokumen sistem manajemen mutu LSP.
- KELIMA : BNSP akan melakukan penilaian, surveilan (*surveillance*) serta pemantauan (*monitoring*) terhadap pelaksanaan sertifikasi kompetensi/profesi dan kinerja LSP SMKN 1 Tangerang paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- KEENAM : BNSP dapat menghentikan sementara atau mencabut lisensi yang telah diberikan apabila hasil surveilan menunjukkan LSP SMKN 1 Tangerang tidak melaksanakan sertifikasi kompetensi/profesi sesuai Pedoman BNSP dan dokumen sistem manajemen mutu LSP, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Lisensi diberikan kepada LSP SMKN 1 Tangerang untuk batas waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal penetapan surat keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Oktober 2017

KETUA,



Ir. Sumarna F. Abdurahman, M.Sc

Lampiran : Keputusan Ketua BNSP  
Nomor : KEP. 1127 /BNSP/X/2017  
Tanggal : 24 Oktober 2017  
Tentang : Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi  
Profesi SMKN 1 Tangerang

RUANG LINGKUP LISENSI  
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI  
SMKN 1 TANGERANG

1. Skema Sertifikasi Kualifikasi II Teknisi Akuntansi Yunior  
(Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Hukum dan Akuntansi Golongan Jasa Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa, Konsultasi Pajak Sub Golongan Jasa Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa, Konsultasi Pajak Kelompok Usaha Teknisi Akuntansi, Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Nomor 182 Tahun 2013 Tanggal 25 Juni 2013)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.692000.001.02	Menerapkan Prinsip Praktik Profesional dalam Bekerja
2	M.692000.002.02	Menerapkan Praktik- Praktik Kesehatan dan Keselamatan di Tempat Kerja
3	M.692000.007.02	Memproses Entry Jurnal
4	M.692000.008.02	Memproses Buku Besar
5	M.692000.013.02	Menyusun Laporan Keuangan
6	M.692000.022.02	Mengoperasikan Paket Program Pengolah Data/ <i>Spreadsheet</i>
7	M.692000.023.02	Mengoperasikan Aplikasi Komputer Akuntansi

2. Skema Sertifikasi Klaster Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAK ETAP  
(Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Hukum dan Akuntansi Golongan Jasa Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa, Konsultasi Pajak Sub Golongan Jasa Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa, Konsultasi Pajak Kelompok Usaha Teknisi Akuntansi, Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Nomor 182 Tahun 2013 Tanggal 25 Juni 2013)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.692000.001.02	Menerapkan Prinsip Praktik Profesional dalam Bekerja
2	M.692000.002.02	Menerapkan Praktik- Praktik Kesehatan dan Keselamatan di Tempat Kerja
3	M.692000.007.02	Memproses Entry Jurnal
4	M.692000.008.02	Memproses Buku Besar
5	M.692000.013.02	Menyusun Laporan Keuangan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Oktober 2017

KETUA



Ir. Sumarna F. Abdurahman, M.Sc



BADAN NASIONAL  
SERTIFIKASI PROFESI

Nomor: BNSP-LSP-914-ID  
Masa Berlaku Hingga:  
24 Oktober 2020

# SERTIFIKAT LISENSI

Dengan ini Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) memberikan Lisensi kepada:

**Lembaga Sertifikasi Profesi**

**SMKN 1 Tangerang**

di

Jl. Perintis Kemerdekaan II, Cikokol,  
Kota Tangerang 15117  
Telp.: (021) 5522534

Sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama  
Lembaga Pendidikan dan Pelatihan

Dengan ruang lingkup lisensi seperti dalam lampiran.

Lembaga Sertifikasi tersebut secara konsisten telah memenuhi  
kompetensinya sesuai dengan:

**Pedoman BNSP 201, Pedoman BNSP 202 dan Pedoman BNSP 210**

Jakarta, 24 Oktober 2017

Ir. Sumarna F. Abdurahman, M.Sc

-----  
**Ketua BNSP**



*Sertifikat ini diberikan berdasarkan pemenuhan lembaga sertifikasi profesi ini atas persyaratan sistem lisensi lembaga sertifikasi profesi yang ditetapkan BNSP. Pemberian sertifikat ini memberi hak kepada lembaga sertifikasi untuk melakukan uji kompetensi dan sertifikasi, serta untuk menggunakan tanda lisensi BNSP seperti yang tertera disini pada kop surat, iklan dan tujuan promosi lainnya. Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan tanda izin tertulis dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.*